



**P U T U S A N**

Nomor 21/Pdt.G/2001/PN.LBT

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA »

Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara •

1. RAUF DAKA .
2. IMRAN DAKA,
3. KARIM DAKA,

Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT •

**M E L A W A N**

1. BAGE KODU .

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I.

2. AKHLI WARIS DARI ITAI KODU :

1. AMINA T ;
2. DJAFAR KODU ;
3. MUDJU KODU ;
4. NOU KODU ;

Selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT II • Pengadilan Negeri tersebut ;

**Setelah membaca berkas perkara tersebut •**

**Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara serta - para saksi ;**

Sotolah raemperhatikan Surat - surat bukti dalam perkara ini ;

TEUTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak para penggugat hadir kuasanya AZIZ DAKA berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto No.13/Pen BH/2001/PN.Lbt tertanggal 10 Juli 2001 tentang pemberian izin Bantuan Hukum Insidentil dan Surat Kuasa Khusus No\*50/SK/2001/PN.Lbt. tertanggal 10 Juli 2001, sedangkan Tergugat I dan para Tergugat II hadir - pula kuasanya ISMAIL SANUSI berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto No : 12/Pen.BH/2001/PN.Lbt. tertanggal 30 Juli - 2001 tentang Pemberian izin Bantuan Hukum Insidentil dan Surat Kuasa Khusus No : 54/SK/2001/PN.Lbt. tertanggal Senin 30 Juli 2001 ;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan kedua - belah pihak -



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkara diusahakan untuk berdamai namun tidak berhasil se - hingga persidangan perkara ini tetap dilanjutkan dengan membaca gu- gatan para penggugat tertanggal 26 Juni 2001 sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat 1 adalah orang tua penggugat 2 dan saudara kandung Penggugat 3 atas izin Kepala Desa Wonggahu waktu itu D.T. pa- gau pada tahun 1963 ber-sama-sama membuka 1(satu) areal/hamparan kebun dengan luas kurang lebih panjang 250 m dan lebar 200 m yang terletak di Desa Wonggahu Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo tetapi dengan adanya pemekaran Desa Wonggahu menjadi 2(dua) desa maka se - karang tanah tersebut terletak di Desa Saripi Kecamatan paguyaman - Kabupaten Boalemo dengan batas - batasnya sebagai berikut •
  - Utara dahulu dengan tanahnya Nangili sekrang dengan tanah sev/sh milik Yusuf ;
  - Timur dahulu dengan tanahnya Yusuf Tina dan Karim Tina sekrang - dengan tanah sewah milik Tamu dan Niko ;
  - Selatan dahulu dengan tanahnya Abu pomu sekarang dengan tanah - lantail Udin Amalu, Hamu, Nunu, Ipa dan Tinggi Djomi j
  - Barat dahulu dengan tanahnya Modjo Tina, Baker T Lakay sekarang - dengan tanah milik HAI Kodu yang disebut tanah sengketa ;
- **Bahwa setelah tanah sengketa dibuka dan dijadikan kebun oleh Para Penggugat kemudian ditanami tanaman bulanan berupa padi serta tanaman bulanan lainnya »**
- Bahwa oleh karena tanah sengketa Bering digenangi air apabila hujan turun maka untuk sementara pada tahun 1975 para Penggugat pindah dari tanah sengketa dan berkebun di tanah kintal masing-masing dipinggir jalan Trans Sulawesi di Desa Wonggahu ;
- Bahwa sekitar tahun 1977 karena musibah kebakaran maka pada waktu itu para Penggugat akan mengerjakan kembali tanah sengketa akan tetapi tanah sengketa telah dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat I dengan tanpa izin dan pengetahuan para Penggugat sebagai pemiliknya, se - hingga penguasaan Tergugat I atas tanah sengketa tersebut adalah -  
merupakan perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa atas penguasaan Tergugat I tanah sengketa tersebut para Penggugat sebagai pemiliknya telah berupaya menemui Tergugat I untuk penyelesaian akan tetapi setiap kali Tergugat I ditemui tidak bersedia ditempat sering berada dikampungnya di Desa Tambo Kecamatan - Kabila ;
- Bahwa kemudian pada tahun 1991 secara diam - diam Tergugat I telah menjual tanah sengketa kepada saudaranya bernama NAI KODU suami / ayah para Tergugat II dan jual beli tanah sengketa tersebut para - Penggugat ketahui setelah tanah sengketa dalam penguasaan NAI KODU suami/ayah para Tergugat II dan setelah para penggugat tanyakan - HAI KODU menyatakan bahwa yang menjual adalah Tergugat I dan yang dijual adalah 12 ha 1(satu) areal/hamparan tanah termasuk tanah sengketa milik para Penggugat ;
- Bahwa para Penggugat telah berupaya pula untuk menyelesaikan sengketa ini dengan HAI KODU suami/ayah para Tergugat II akan tetapi sampai ia meninggal dunia pada tahun 1992 tidak memperoleh penyelesaian akhirnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa oleh karena usaha para penggugat untuk penyelesaian sengketa ini tidak berhasil maka lalu para penggugat melapor kepada Kepala Desa '.../onggahu untuk menyelesaikan sengketa tanah ini dan Kepala ...

Do S3

Dfear Wonggahu menyatakan bahwa pihaknya tidak dapat menyelesaikan sengketa tanah sengketa tersebut di Dego lain yaitu Desa Soripi dan kepada para penggugat hanya disarankan sebaiknya untuk penyelesaian sengketa tanah ini agar diselesaikan saja melalui tingkat Kecamatan dan tagaran dari Kepala "Desa tersebut dari pihak Para Penggugat lalu melaporkan kepada carter paguyatnan dan dalam proses pemeriksaan ditingkat Kecamatan tidak beroleh penyelesaiannya dengan cara musyawarah maka tidak ada jalan lain bagi para Penggugat kecuali mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Limboto demi beroleh penyelesaiannya ;

- Bahwa pada waktu dalam proses pemeriksaan ditingkat Kecamatan para Tergugat II telah mengajukan surat jual beli tahun 1993 antara Tergugat I dengan anak dari MAI KODU bernama DJAFAR ICODU (Tergugat - II. 2) atas tagatan bidang tanah termsuk dalam jual beli tersebut tanah sengketa milik para Penggugat, maka jelas jual beli tersebut adalah merupakan hasil rekayasa antara Tergugat I dengan Para Tergugat II untuk mengelabui kepemilikan para Tergugat II atas tanah- sengketa sehingga jual beli tersebut termasuk tanah sengketa milik para Penggugat adalah tidak sah serta tidak mengikat dan batal dengan sendirinya ;
- Bahwa terhadap penguasaan Para Tergugat II atas tanah sengketa berdasarkan jual beli yang tidak sah dan tidak mengikat itu maka dengan ini para Tergugat II supaya dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong, bebas dari hak milik mereka untuk dikuasai oleh para penggugat secara bebas, **penyerahan mana** bila perlu dengan bantuan Alat **Negara** (Polisi) ;
- Bahwa Para Penggugat tidak menuntut ganti rugi atas taghasilan dari tanah sengketa tetapi Para Penggugat hanya menuntut agar Tergugat I dan para Tergugat II supaya dihukum untuk membayar uang paksa masing-masing Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) setiap hari sampai bila lalai memenuhi putusan Pengadilan Tegeri Limboto yang dihi

tung aejak .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tung sejalc putusan borkekunton hukum tetap gnmpai putUson dilok- sanaknn ;

Berd«sarkan segale apa yang toloh dikemukakan die tag pare - Penggugat mohon kopada Bepak Ketua Pengadilan Negeri Limboto cq.-?- Majolis Hakim yang mcmeriksa dan mengfidili perkara ini berkenon\_ kiranya momutuskan dengan amor putusan y\*ng buny^nya sebagai be - nkut :

P R I M H R ;

1. Menerima don mengabulksn gugatan para Penggugat untuk geluruhnya ;
2. I.Ienyatakan bah w? tanah sengketa a da la h hak milik para penggugat - yang a sal dibuka sendiri bersama - sama pa da tahun 1960 ;
- 3» Menyatakan penguasaan Tergugat I moupun para Tergugat II stas - tanah sengketa a da la h perbuatan yang melawan hukum ;
- 4o Kenya takan jual beli termssuk tanah sengketa antara Tergugat I - dengan sauderanya bernama HA I KODU almarhum, suami/ayah para Tergugat II adalah tidak sah dan tidak mengikst dan menyatakan pula surat jual beli tahun 1993 antara Tergugat I dengan ancle dari - HA I KODU bernama OJA PAP KODU (para Tergugat II.2) termssuk tanah sengketa adalah tidak sah dan tidak mengikat dan batal dengan - sendirinya ;
- 5o Menghukum Para Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak - dari mereka untuk menycraahkan tanah sengketa yang luag dan batas- batasnya sebagoimfine da lam posita gugatan kepada para Peng.gugat - doiam keadaan kosong dari harta milik mereka untuk dikuasai secara bebas oleh para Penggugat, penyemhan mona bila perlu dengan ban - tunn A lot ITogara (poll si) ;
6. V eng hukum Tergugat I dan pnra Tergugat II masing - mnsing untuk- memboyar uang paksa sebesar Rp.100o000,- (Seratus ribu rupiah) - setiap hari npnbila lalsi daloni meinenuhi putusan da lam p erica ra - ini yang dihitung sejak putusan berkolcuntan hukum tetap sampai - putusan diloJcsnnakan ;  
7 • M eng hukum  
6
7. Menghukum pula Tergugt I dan para Torguget XI untuk rnombnyar - biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

5U3SIDAIR i

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil mo - nurut hukum ;

Menimbngg, bahv/a selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatan-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nya Kuasa para Penggugat tidak mengajukan bukti surat namun hanya me<sup>^</sup>  
ngajuksn bukti saksi yang raasing-masing telah memberikan keterangan -  
dibawah sumpah yang pada pokoknya menearngkan sebagai berikut :

## 1. Saksi latif Lihu :

- bahv/a saksi tau kedua belah pihak dihadapkan kedepan persids - ngan karena  
sengketa tanah yang terletak di Desa ssripi Kecama-  
**tan pa guys man »**
- bahwa saksi pern3h didatangi oleh Penggugat pada tahun 1998, -  
v/aktu itu saksi ma sih sebagai Kepala T)esa V/onggahu ;  
Penggugat raempermasalahkan tanah tersebut pada v/aktu itu, tapi- karena  
tanah sengketa hanya terletak di Desa Saripi, tnaka saksi  
tidak mensnganinya dan saksi limpahkan ke Kecamatan ; ‘
- bahv/a pihak Penggugat hanya mendatongi saksi waktu itu, karena -  
dulu Desa garipl tersebut masih termasuk bsgicn dari Desa TTong - gshu ;
- bahv/a saksi hanya menerangkan tents ng ket era ngan dari msntan - Kepala Desa  
Wonggahu bernsma D. T• PAGAU ;
- bahv/a menurut D\* T. Pagau bahwa tanah sengketa tersebut adalah mi- lik dari  
KARIM DAKA, Cs. ynung disuruh bukn oleh Kepala Desa tersebut pads tahun 1960  
pada mereka ;
- bahv/a menurut saksi Kepala Dosa D. T• Pagau tersebut telah me - ninggal dunin ;
- bahv/a menurut pen join sen dari mnntan <sup>K</sup>opnla Desa Wonggahu -  
D« T\* Pagau tersebut padn saksi bahwa s\$mpai sekarang ini tanah

## Jl senglcota

- bahwa penjelasan dari manta n Kopola Deau D, T« P<sup>0</sup>gnu torn ©but lcepada goksi  
hanya sees re lioan so jo ;
- **bahwa 3oksi belum tabu apalcgh pads buku rineik Des-a Wonggahu - tanah sengketa  
tertulis atos nama Penggugat stou tidak ;**
- bahwa menurut saksi karena hal tersebut sdnlah pemberitahuan - dari montan  
Kepala ^ess poda\* seat itu, oiaka gaksi yakini bahwa hal ito benar ;
- bahwa gaksi tidak tabu apa sebobnys bahwa para Penggugst 3o - karang ini tidak  
tinggal lagi dilokosi tanah sengketa ter3e - but, Honya menurut cerita dari Karim  
Daka kerena kintal raereka yang ada dipinggir jalan Trans sudsh kotor, maka  
mereka pindah . sementara untuk membersihkan tanah kintal dipinggir jalan ter-  
sebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. bahwa saksi tidak tahu dan juga belum pernah melihat mengenai tanah sengketa, hanya saksi tahu bahwa letaknya tanah sengketa - di Desa Sari pi ;

2. Saksi Latif Pakiyon

- bahwa saksi tahu kedua belah pihak dihadapkan kedepan persidangan ini karena mengenai masalah tanah sengketa yang dulu terletak di Desa 7/onggahu, tapi sekarang telah menjadi Desa Sripi ;
- bahwa saksi tahu dan pernah melihat tanah sengketa tersebut, karena waktu para penggugat merabuka lahan tersebut termasuk dalam gotong royong (Mapalus) pada tahun 1963, waktu itu banyak orang yang membuka tanah dilokasi tersebut termasuk saksi dan Rauf Daka ;
- bahwa tanah tersebut sekarang tidak lagi diterapi atau diolah - oleh para Penggugat, karena tanah tersebut bledu/digenangi air
- bahwa yang oleh tanah sengketa sekarang ini adalah dalam keluarga Kodu, tapi saksi tidak tahu apa sebabnya tanah tersebut diolah oleh keluarga Kodu tersebut ;
- bahwa para Penggugat mengajukan tanah sengketa 303 tahun 1966

Demikian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanpai dengan tahun 1974, dan hnl itu saksi lihot sendiri ;

Setelah itu buknn para Penggugat lafei yang oleh, knrena jika di- tanami jflgung oleh Karim tTka selalu digenangi air sehingga ta - rah tersebut ditinggalkan

sementara ;

- bahwa antara IPka dengan Kodu tidak a da hubungan keluarga ;
- bahwa tanah tersebut odalah pemberian dari Kopaia Tyes® V/onggahu ■ yang bera sal dari tanah

Negara ;

- bahwa hal-itu saksi tahu sendiri karena saksi sama-sama membuka - tanah disitu yang diberikan oleh Kepala Desa tersebut, dan ukuran tanah yang dibuks oleh para Penggugat ada la h panjsng + \_ 250 meter dan lebar + 200 meter ;

- bahwa saksi tahu mengenai bates - batss dari tanah sengketa, ya - itu :

- Utara dahulu dengan Nangili dan sekarang dengan sawah nilik le-

laki Yusuf ;

- Timur dahulu dengan Yusuf Tina den Karim Tina, sekarang dengan

ewah milik Tamu dan Hiko ;

- Selatan dengan tanahnya Abu dan sekarang dengan kintal milik -

Udin Ama 1 u, Nanu, Nunu dhn .Ipu ;

- Barat dahulu dengan tanahnya T.Tod jo Tina, pakar I? hay, dan 3e. ....

karang dengan tanah milik Nal Kodu ;

- bahwa saksi tahu disebelah Timur dari tanah sengketa ads lorong yang dibuat pada tahun 1968 itu jnga ;

- bahwa dahulu saksi dilokasi tersebut dan a da ruinah disitu yang- • jareknya dari tanah sengketa kirn-kim hanya 10"> meter ;

- bahwa saksi kenal dengan Rilco Helingo dan Kakaku ITalingo ;

Sedangkan Kone S^nusi saksi tidak konal, tapi Kapende Kim - saksi kenal ;

**Dan** rnorekn tidak pernah kerja tanah disitu ;

- behw" aakoi tidak pernnh dong nr knlnu mo r oka per null junl -

trnah kepadn Kodu dan Aminat ;

£ 3\* Sales!

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.9

3. Sole si ^di Ambo :

- bnhwn aokai tahu kedua belnh pihak dihsdpskan kedopan peral - **dongan kfirens** ads  
songkets t<sup>th</sup>nsh di Desa S^ripi KecamotQn po — guyaman :
- bahwo aaksi tahu letak dari tanah sengketa, karena anksi juga- mempunyai tanah disekitar lokasi tersebut :
- bahwa tanah milik gnksi disekitar tempst itu bukan berasal dari tanah Negara yang dibuka sendiri, tspt v/srissn dari orangtua\*
- bahv/a salcsi tahu tanah sengketa adalah milik para Penggugat yang mereka buka sendiri, karena pada waktu tanah sengketa dibuka oleh para Penggugat waktu itu saksi sudah berumur 10 tahun dan audah- bantu - bantu omngtua kerja disekitar lokasi tersebut :
- bahwa yang memberikan izin kepada Penggugat untuk membuka tanah sengketa adalah Kopsla Desa Wonggshu pada waktu itu bernama D.T - pagau :
- bahwa tanah yang dibuka oleh Penggugat dilokasi tersebut beruku - ran 250 X 200 meter :
- bahwa seteiah tanah dengket dibuka oleh Penggugat pada tahun - 1960 terus diolah ssrnpai tahun 1975o  
Hal itu masih saksi lihat sendiri mereka kerja disitu :
- bahwa tanah tersebut sekarang sudah ditinggalkan oleh para Penggugat, karena tanah tersebut sering digenangi air, maka diting - gaikan 3 ementara oleh par3 Penggugat, Dan waktu itu pula ado kun- jungon tigs ilenteri ke Gorontalo, make mereka pintfah sementara - ke kintal mereka dipinggir jaian untuk mombersihkan kintal mereka dipinggir jaian tersebut :
- brhwn sojak tahun 1977 tanah tersebut tolnh dlkerjinkan oleh para  
Torgug«t<sup>t</sup> topi sakai tidak tahu upn sobabnya sudah dikerjaknn o- loh para Torgugot tersebut :
- bnhv/a anksi tidak konal kepfldn Riko Helingo, Keikaku Helingo dan Kone Snnusi :  
^ - bahwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- bahwn sotelnh puro Ponggugat molihst tanah sengkota torsebut tolah dikerjnkon oloh pars  
Tergugot# .oaksl tid&k tahu lugi bagni - man\* sikop poro Pcnggugat terhdndp hnl tersebut :
- bahwn sonudnh tahun 1975. onkoi lihat tanah songket\* tolah cUkun- sai oleh Bag© K,du  
pndn t\*hun 1977 dnn saksi tonyakan pads totangga di3 itu katanya yang olah tanah tersobut  
sudah orang dari Desn Tam - boO :

Menimbang. bohwa untuk menguatkan dalil songkolnnnya pi - hak lcuaea  
Tergugot I/taro Tergugctt II sola in mongajukan bukti tor - tulis tolah pula mengajukan bukti  
saksi yang masing-masing telah mcm- berikan keterangann dibnwah sumpah :

Bukti tertulis berupa •

1. Poto copi Surat Jual - Beli tanah tertanggal fl ^ebruari 1993

yang telah diberi tanda T.1 ;

2. Poto Copy pembayaran/pelunasan Pajak tahun 1991 diberi tends T.2 ;

3. PotoCopy pembayaran/pelunasan pajak tahun 1993 diberi tanda T.3 ;

4. PotoCopy pombayaren/pelunasan Pajak tahun 1995 diberi tanda T.4 ;

5. PotoCopy Daftar Nama Wa jib Pajak diberi tanda T.5 ;

6. PotoCopy Da f tar Y/ajib Pa jit diberi tanda T» 6 ;

7« Surat Keterangan Kopnia Desa Saripi No : 400/DS-517/PAG/2001 -  
tertanggal 31 Agustus 2001 diberi tanda T.7 ;

Surat - surat bukti mans telah diraeterai cukup dan telah dicocokken dengan aslinya :

■Bukti saksi yaitu pa da pokoknya menerangkan :

1. SAKSI HAMID TALIKI :

- bahwa saksi tahu ynng disongketakan oleh kedua belnh pihnlc ada- lah mengenai tanah  
yang torlotnk di Doan Saripi •

L - bahw/o

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

- bahwa saksi pernah lihat tanah sengketa tersebut karena saksi pernah ada undangan pesta  
di sebelah Barat dari tanah sengketa :
- bahwa menurut penjabaran dari Kepala Desa Wonggahu pada tahun 1970 bahwa  
tanah tersebut diberikan kepada orang yang tidak mempunyai tanah di Desa  
Wonggahu :
- Dan gambar serta ukuran tanah yang ada di lokasi tersebut diberikan oleh Kepala Desa  
pada saksi pada waktu itu :
- bahwa saksi juga dapat tanah yang diberikan oleh Kepala Desa - tapi di lokasi yang lain :
- bahwa yang diberikan tanah pada waktu itu (tahun 1970) yaitu : Kone Sanusi, Riko  
Helingo dan Kakaku Helingo :
- bahwa mengenai pembukaan tanah pada tahun 1968 adalah di lokasi  
yang lain, yaitu untuk pembukaan pertama dan kedua adalah di -  
lokasi sebelah Timur, dari lorong I sampai - lorong B :
- bahwa pembukaan yang kedua pada tahun 1989 dan pembukaan yang kedua pada tahun  
1970 :
- bahwa gambar dan ukuran tanah di lokasi obyek sengketa tersebut diberikan oleh Kepala  
Desa kepada saksi, karena waktu itu saksi yang ditugaskan oleh Kepala Desa untuk  
membagi - bagikan tanah di lokasi tersebut :
- bahwa saksi tidak tahu lagi apa sebabnya tanah sengketa ini - dikuasai oleh Bage Kodu,  
karena saksi tidak lagi tinggal di - situ :
- bahwa saksi ditugaskan oleh Kepala Desa Wonggahu untuk membagi-  
bagikan tanah pada waktu itu, karena saksi pada waktu itu ber - tugas sebagai Kepala  
Dusun disamping sebagai pegawai Syara\* :
- Waktu itu para Penggugat saksi tidak kenal dan juga mereka - tidak ada tanah  
di situ dan waktu itu di lokasi tersebut masih hutan :  
^ - bahwa . . .
- bahwa waktu soles! membagi - bagikan tanah di lokasi tersebut, semuanya di lokasi  
tersebut ini masih hutan :

2c 3AKSI HUSNI EIAKTUU I

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bnhwa saksi tabu kodua belnh pihak diperhadapksn kedopan por - nidangan ini kRrcnf<sup>1</sup>  
masRiah tanflh di Desu Soripi y<sup>^</sup>ng berbsts- gon dongnn Deso Kutiers :
- bo hwa pads tahun 1970 tanah sengketo tcl<sup>h</sup> dipapling - kopling oleh Kapaia Dusun Dess  
^onggahu bernama HALUTj TALIKI, atss pe —  
rintah Kep-la Deso dan. dlberikan kepsda Riko Kelingo, k-aksku - Hclingo cV'n Konc S?  
nusi ;
- bahwe saksi juga mendapat bagian disebelah Utara dori tsnah song- keto, tap! saksi  
aengundurkan diri kareno mosib huton moka saksi t id ale tnnmpu ;
- bahv/R bagian dsri Riko Helingo, Krikoku Helingo dan Kone Sanusi - mereko punya  
dlcerjnkon dan saksi juga ikut membnnntu merekr be- kerja dinitu ;
- bo hwa ketnudson tanah sengketa dikuasei oleh Boge Kodu ksrona - t el ah adn jual - beli  
dan tukor - menuknr ;
- bahwa y<sup>^</sup>ng saksi mnksudkon sudoh -da tukov - menuknr yciitu ter- ha dap tenah  
disebeloh Selrtan tnloh ditukrr dengon GS pi • ynnng - punya ndalah fopende Kidi ;
- Dan yong toiv<sup>^</sup>h yang diperjual - beliken, yritu y'Mig clijuol oleh L'olingo kepada Boge  
Hodu ada lah yang disebelah lorong ;
- bnhv/a saksi lih<sup>t</sup> pa da tahun 1975 tauah seugkoto tersebut telah dikuosoi oleh B-oge  
Kodu ;
- boh Y/o pnda tahun 1960 tidak ndn pombuka.au tannh pad a lokosi ta - n<sup>\*</sup>b sengketa ini,  
karena v/nktu itu mnsih hutnn ;
- pombuk<sup>'</sup>n pudn talmn 1960 h<sup>"</sup>nyn y'miy dlseboleh Timur don flela-  
tnn, 'yaitu dll oka si lain ;

^ 9 • • • • \* ■ • < \* • • » « » « ( o • »



# Repositori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

san.mahkamahagung.go.id

13

## sAKSI RADEN THAIB i

- bahwa kedua belah pihak dihadapkan kedepan peroidongsn ini - karena ado sengketa tanah di Desa Saripi ;
- bahwa saksi tau tanah sengketa adalah milik dari Bage Kodu©
- bahwa saksi tau letak dari tanah sengketa, karena rumah saksi berdekatan dengan tanah sengketa, kira-kira sekitar 100 meter jarsknya dari tanah sengketa •
- bahwa saksi ten peralihan tanah sengketa dari Bage Kodu ke - pads Nsl Kodu ;
- bahwa Nal Kodu sudah meninggal dunia pads tahun 1992 ;
- bahwa pads waktu jual beli tanah sengketa antara Bage Kodu - dengan Nsl Kodu, waktu itu saksi sebagai pelaksana harian Ke-  
pala Dusun, maka saksi term3suk sebagai saksi dalam Surat Jual Beli tersebut dan saksi juga yang membawa surat jual - beli tersebut kepada Kepala Desa yang waktu itu bernama DA1IXAL DALAIIGG0.
- bahwa pada tahun 1998 Penggugat datang kepada saksi untuk minta jalan keluarnya bagaimana caranys agar tanah sengketa kembali - lagi kepada Penggugat, maka saksi katakan bahwa tanah tersebut telah ada surat jual - belinya ;  
Dan saksi tanyakan alas hak mereka, tapi tidak ada ;
- bahwa yang bayar - baynr pajak dari tanah sengketa, yaitu dari Bage Kodu pindah kepada No I Kodu dan saksi biasa yang menerimo- nyo ;
- bahv;a saksi sudah lupa tanah tersebut terjndi dengan harga be - ropa ;
- bahwa pada waktu tranaoksi jual beli tanah tersebut, waktu itu NOI Kodu mooih hidup karena die aendiri yang monyerahkan uang ; \*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### 4. s\ ni pranw iroTiroo i

- WITm anka! tahu kedua bolah pihnlc dihodopkan kodopan porsida -
- n^n ini karona ad a sengkota tanoh di Posa Saripi \$
- bah.vra s->ksi talu let«knya tnnoh Gongketa da.n bisa saksi tunjufo ;
- bohwa 0a lesi tahu batas — batas tanoli sengketa ndalah sob\* go i be —

rikut : \*\*

- Utorn dentil Yusuf Ir»maginda don Ibrahim XbnoO •
- Timur donga n lorong ; -
- Selaton deng^n \koli dan \malu ;
- 33nrat dengan l&I Podu ;
- b°:iTra -fcana! sengketa adnlah milik orang tua saksi bemona K>kaku—

Ttelingo ys.ng berasal dari pernberian Ifepala lusun 5

- ba'u-ra monurut corita dari orangtua saksi baliTia tanah aongketa di- berikan oleli Ponerintah pada tolrun 1970 dan nanti dibuka Pada ta- hun 1972 ; Ihn sa'-si ikut membantu mombuka tarali tersobut ;
- balnra tanah toi'sobut sampai dikua.sai oloh Bago ICodu. karona tola.li
- dijual ololi orangtua. saksi, ta.pi saksi tidal: tau berapa liaragaUv
- njra \*

"v,;v-- Manimbang\* bahwa solanjutnya PongediInn tolah pula monga- dakan pomoriksaan setempat/obyok sengkota pada hari I^mis tanggal - 23 Jlgustus .2001 ; Kemudian kedua bolah piliak tol«h nenga jukan ko- sinpulnnny^ ;

Toninbang, bahwa jainban, Roplik, luplik dan kotor-angan - p?>rn anksi aorta gnmbr pomotaan obyok oonglceta sortn koaimpulnn se- longfopny^ tornim.t dalam Borita. A.cara Porsidangan porlcora ini d>n - monjndi sotu kac^tuan dn!am putusnn ini ;

Yonlnbang, Wim aolanjutny^ kedun - bolah piliak tidak - aiongajukan nonuatu apapun logi no la in minta putusan \$

TT^Mia TOTimUTaUT TTTTOT t

TToninbang, balrra makoud dan tujuunn gugatan Ponggugat ada - loh noboga.imana. tornobut diatn.o 5

Voninbang, 7 • • , • .....

TTonimhnng, hahiTa ponggugn -fc mondalilkan hahwa ia,nah songkota «d\*lnh nililaiya yang diporolohnyn dangan earn monibulo?, hutan pada ta — hun 196\$ yaig dahulunya atas izin Ifcpala Ibsa Wongoiku (Sokamng nen- j«di lbs\* S^ripi) 1)7 17  
Pagau j

ronimbang, hahwa dalil gugatan pong£U£at ini tolah. dibantrOi oloh kuaso. Tcrgugat i/Para Tergugat II yang mendalilbm ha-hwa tanah — ohyok songkota tors chut tahun 1975 diholi oloh Torguga.t I dari aim, - Riko Hblingo, Kj.kaku.  
Holingo, Rone Samisi serta T^ipendo ICLc^ i ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iloninhang, hahm oloh karona cl alii gugatan ponggugat d iha.n— tah oloh kuasa Torgugat i/Para Torgugat nafoi kuasa

Para Ponggugat —

l^h yang h^rnn terlohoh dahulu membuktiks at as d^lil gugatnmya •

T^eninhang, hahm kotorangan sales i Pongguga.t yang hornana—

Iatif DildLyoy yang monorangknn bahua ia hersnina - sama R^uf IKkst he - lcor j\*> gotong royong (l!«p»lus) pad a tahun 196\$  
nembuka hutan dilob\* si ohyok songkota ;

Monimhang, bahrn kotorangan salesi Intif Ihldyo ini borsesuai- \*n dongan kotorangan saksi TSdi \mbo y->ng

menora.ngkan hakim kotika ia - borunur 1P tahun ia mongetahui bahim. tan^h ohyok songkota dibukn sondiri oloh Para Ponggugat \$

TJahwa B?.ksi nongotahuinya knrona saksi hionpunyni -fcanaah imriaan orangtua ynnng hornohol^han dongan ohyok songkota \$

Honinbang, bahrn solanjutnya kotorangan saksi Intif Idhu -

kotor^ngannya dikegarmpingkan karona saksi tidak mongetahui porsis ada- Ytfn ponbukaaii hutan pad a. tahun 196P dan ha.nya in  
oriel ong^r ponyanpaian - d-ri 7opal\* ^iSa P.' V7 Pagau, nohingga kotor-n^n s-'xi ini adalah ho- tornng^n salcni yang hanyng  
mondongar ponyanpaian d^ri or" ng la in oq - hingg" monurut a zas kulami hutan morupatan alat bukti yang sonpurna \$

Ihnlhngi hnhm solanjutnya -V.an diportdijhanglean alat - hmkti Joiacin Toi^ugat i/Para Torg^^ ^"P^kah dapat

molunpuliknn nlat Irulcfci yang diajuknn pong:gugat toraoliub \$

T!oninhang, .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanimbang, bahwa dari ket erangen sokoi ku&oa Torgugat l/

Pcjra Tergugat II yang bemama Hamid Taliki yang monerangkan ^abwa - saksi waktu itu

sebagai Kepala Dusun yang ditugaskan oleh Kepala Dosa D#T# Pagau untuk merabagi-

bagi tanah dilokasi tanah yang monjadi tanah obyek sengketa sekarang ini 5

- Bahwa pembukaan hut an pada waktu itu terjadi tiga kali, pada tahun 1963, 1969, 1970 5
- Pembukaan hutan tahun 1968 adalah dilokasi yang lain yang bukan - menjadi obyek sengketa yang sekarang ini 5
- Pombukaan hutan di obyek tanah sengketa ini tcrjadi pada waktu pembukaan yang ketiga yaitu pada tahun 1970 dan diberikan kepada Kon©- Sanusi, Riko Helingo dan Kalcaku Eelingo 5
- Bahwa sedangkan pembukaan hutan yang pertaroa tahun 1968 dilokasi - sebelah Timur dari lorong I s/d lorong B 5

1-ienimbang, bahwa keterangan saksi Hamid Taliki ini horse - suaieu pula dengan keterangan saksi HUSHI li/diUU yang menerangkan - bahwa benar saksi Hamid Taliki yang waktu itu bertindak sebagai Kepala Uusun Wonggahu sekarang Besa Saripi pada tahun 1970 merabagi tanah di - obyek tanah sen\$:eta dsn diberikan kepada Riko Helingo, Kakaku Ilolingo dan Konc Sanusi 5

- Bahwa tahun 1968 tidak ada pembukaan hutan ditanah sengketa sekarang ini tapi dilokasi lain yaitu disebelah Timur dan Selatan 5
- Bahwa pembukaan hutan tahun 1970 itu terjadi dilokasi tanah sengketa sekarang ini yaitu dilorong B (vide gambar pemotaan hasil pemoriksaan - Sotcmpat) \$
- Bahwa saksi bci'sama - sama ikut gotong royong mombuka hutan .

Honimbang, bahwa keterangan saksi Hamid Taliki dan Itusni Idan- tuu inipun tidak dibantah dan tidak dibuktikan sobalilnya oleh Pcnggugat, maka dongan domikian socara liulaun dianggap bonar mongnlaii fakta hukum - teraobut :

Menimbang, bahwa solonjutnya ketorpngon sokoi Hamid Taliki dan

/ saksi • • .....#



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Euani Mmtuu inipun borsoouaian dengnn kotoran saksi Fikmtui - Holinco ymc  
mcnerangkan in beroama - onma meinbentu orangtucnya yoitu Riko Ilelinco pada tahun  
1970 mombuka hutcn ditnnah cengketa sekaxeng- ini 5

konimbangan,':. bahwa koterrngan saksi Husni Kentuu bersesusien pula  
dongan ketorongan aakfli Raden Thalb, climana saksi Iiusni Mantuu - monjelaokan  
bahwa porihal peralih<sup>en</sup> tanah yang sebelah lorong dexi - Pako Hclingo dijual kepada  
Bage i^odu dan yang sebelah Selatan milik - Kapcndo ^ili ditukax dengan sapi oleh Page  
Kodu :

Kcnimbang, bahwa Qolanjutnya saksi Raden Thaib menerangkan- bahwa  
ketika ia sebagai Kepala OuBun, dialah yang menjadi saksi jual - beli tanah antara Page  
Ko&u kepada Pol Kodu :

Menirabangi bahwa keterangan saksi Raden Thaib inipun bexse -  
suaian dengan bukti T.1 sedangkan bukti T.2 s/d T\*7 dapat raerupakan - bukti petunjuk  
adanya perailikan daxi Tergugat i/Para Tergugat II :

Kenimbang\* bahwa keteraxgan saksi Hamid Taliki dax Husni - Mantuu  
inipun bersesuaian dengan hasil poninjauan lokasi tax ah otyek - sengketa \$

Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut , ' diatas maka  
Pexgadilax berpondapat bahwa alat bukti dari kuasa Tergugat i/  
Para Tergugat II telali berhasil melumpuhkan. alat bukti yang diajukan -  
oleh kuasa Para Pcnggugat dan sekaligus telah berhasil membuktikan alean  
dalil - dalil sangkalannya \$

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat i/Para Tergugat II to - lah berhasil  
membuktikan dalil sangkalannya maka gugatan Para Penggugat-  
celayelajya karoo dinyetakon di tolak :

Manimbang, bahwa oleli karena Para Penggugat barada pada pihak ypxic  
kalnli mala biays porknra dibobanken kepada para Penggugat ;  
Mengingat kotantuan yang borlcanaan dengan perkara ini j

( MEN OAJILI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

0


1/Eil(1ADILI)

Monolak gugcvtan Para Ponggugat \_\_\_\_\_ seluruhnya >

— Kombebenkon bieya porkara kopada Paxa Ponggugat secora tanggung  
ronteng aojumlali Rp. 140\*000,- (Tica ratua eopat ia^Lui>- ribu rupiah), -

j)emikianlah diputusken dalem sideng yang torbuka wti\*k<sup>ujnum</sup> pada bari R  
A B TJ, tanggal 12 September 2001 ol6h kaini t DT&xft

0\* SUKADI, 3H. seabcai Hakim Tunggal, putusan msna diucapkan pada bari itu juga oleb Haldm tersebut den  
gen diban tu olob : T'IAIOTR lu - LAI-ALAPOO, sebagai Panitera Pengganti pada Pengedilan iiegeri Limboto,  
serta dibadiri oleb Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat i/Para Ter'~ gugat II.-

PANITERA PENGGANTI,  HAKIM,  
= MANSUR N. LAMALANGO = = DENNY D. SUKADI, SE. =

## PerincianBiaya t

1\* Biaya Mministrasi \_\_\_\_\_ Rp. 50.000,2.

3iaya Panggilan \_\_\_\_\_ Rp. 281.000,-

3, Keterai \_\_\_\_\_ Rp. 6.000,4.

R e d a k s i \_\_\_\_\_ Rp. 3.000,-

J u m l a b Rp.340.000,- (Tiga

ratus empat puluh. ribu rupiab ).

f

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)